

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 021/REKTOR/KPT/PP/III/2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELATIHAN PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI (IAPS) BERBASIS MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) DAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS)

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakan Pelatihan Penyusunan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) berbasis matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS);
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu dibentuk suatu panitia untuk mempermudah pelaksanaan pelatihan;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA PELATIHAN PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI (IAPS) BERBASIS MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) DAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS).



Pertama

: Menetapkan nama-nama, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Eng. Alamta Singarimbun	Penanggungjawab
2	Arnold Ropen Sinaga, M.Kom.	Ketua Pelaksana
3	Muthia Khanza Cendikia, S.H.	Sekretaris dan Bendahara
4	Junita Elviani Sitepu, S.Pd., M.Si.P.	Koordinator Acara dan Dokumentasi

sebagai Panitia Pelatihan Penyusunan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) berbasis matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS).

Kedua

 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ob Foster, M.M.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

EKNIK, Ø1.2007.05.001

: 2 Maret 2022

Rektor,

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;

2. Para Wakil Rektor;

3. Ketua Penjaminan Mutu;

4. Para Dekan;

5. Kepala Bagian Akademik.